



Rencana Strategis (Renstra)

TAHUN ANGGARAN 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



JL. Salak III No. 38 Madiun
www.dilmil-madiun.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024 dibuat sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Rencana Strategis dilaksanakan untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi yakni upaya peningkatan pelayanan publik yang baik, terutama **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam proses percepatan penyelesaian perkara sebagaimana telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dan menjadi pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-13 Madiun agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu rewiu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Dalam IKU, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Dalam IKU tambahan, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.
2. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Program Kerja, yaitu;

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Program ini untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi penyelesaian perkara;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Program ini untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal pelayanan prima dalam penyelesaian perkara (peningkatan kualitas pengawasan);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program ini untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Acces to Justice*)

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator bertujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

mendesak / Perioritas serta kebijakan Kadilmil III-13 Madiun semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung misi Pengadilan Militer yaitu mendukung terwujudnya Peradilan Militer yang Agung.

Madiun, 22 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer III-13



[Handwritten Signature]
Sri Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522940

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	19
2.1 Visi dan Misi.....	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan.....	30
3.3 Kerangka Kelembagaan	41
BAB IV.TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
Lampiran Matrik Renstra	
BAB V. PENUTUP	54

1.1. KONDISI UMUM

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa “***Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing***”. Dan dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “***Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri***”. Sebagai realisasi dari pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Peradilan Militer termaktub dalam Undang undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut maka secara Organisasi Pengadilan Militer III – 13 Madiun melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Badan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004.

Secara Umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Militer, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan salah satu Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berkedudukan di Jl. Salak III No. 38 Madiun adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis, untuk itulah sudah merupakan suatu keharusan adanya rencana strategis pada setiap Kementrian / Lembaga Negara.

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, 30 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom

V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, selain para saksi tersebut diatas, dalam acara pencanangan Zona Integritas tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Madiun Kabupaten, Kajari Madiun, Ka KPPN Madiun, Ka KPKNL Madiun, Ka PN Kab Madiun dan Ka PA Kab. Madiun. Penandatanganan Zona Integritas merupakan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan militer III-13 Madiun terus melaksanakan Inovasi dalam pemenuhan pelayanan, hal tersebut terbukti dengan memperoleh prestasi / pengakuan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dinyatakan LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/ NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.
2. Pada tanggal 11 Juli 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek penilaian sekaligus evaluasi RB

yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung telah melaksanakan *Entry Meeting* pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama 10 (sepuluh) Pengadilan dari 4 (empat) Peradilan se Indonesia telah terpilih sebagai duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017.

3. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent) Pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.
4. Pada bulan Februari 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berinovasi membuat Aplikasi E-Surat, adapun tujuan E- Surat adalah
 - a. Efisiensi kerja, dalam proses penerimaan surat, surat keluar dan proses disposisi dapat diketahui dengan lebih cepat.

- b. Pengarsipan surat dan disposisi tersimpan secara digital sehingga memudahkan proses pencarian.
5. *Video Conference, Teleconference* atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

teleconference adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.

Pada hari Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta *Convention Centre*, Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan *Video Conference* dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Dr. H. M Hatta Ali, SH., MH. *Video Conference* dilakukan di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun yang langsung terhubung dengan Jakarta *Convention Centre* dengan menggunakan aplikasi *Skype*. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal keadaan perkara, keuangan dan keadaan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letkol Sus Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. beserta seluruh Staf melakukan *Video Conference* kembali dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Dr. H. M Hatta Ali, SH., MH. *Video Conference* dilakukan di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun yang langsung terhubung dengan Jakarta *Convention Centre* dengan menggunakan aplikasi *Skype*. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal keadaan perkara di Pengadilan Militer III-13 Madiun. *Video Conference* tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

6. Pada bulan Mei 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali berinovasi memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) *One Gate Integrated Service*. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan wujud dari Visi dan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun yang di *break-down* dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Militer III-13 Madiun selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (*Customer Focus*). PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (SMART E3) sesuai dengan motto Pengadilan Militer III-13 Madiun “Cintai Profesi Jaga Institusi”.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Dirjen Badilmiltun MARI melakukan penilaian atas PTSP tersebut pada Wilayah Militer seluruh Indonesia, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali meraih Prestasi yaitu juara Ke III, Ketua Mahkamah Agung RI menyerahkan Piagam Penghargaan tersebut di Denpasar Bali pada tanggal 10 September 2018 bertempat di Hotel The Westin Resort Nusa Dua.

7. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait

dan Pengunjung Sidang, hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 sebesar 96,02 % berada pada kategori Sangat Baik, Survei Integritas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 97,29 % berada pada kategori Sangat Baik hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Dari kelayakan Survei tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Duta Zona Integritas menuju WBK/WBBM dari 23 Pengadilan 4 lingkungan Peradilan Seindonesia yang pada akhirnya Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam uji kelayakan Zona Integritas menuju WBK oleh Kemenpan RB dinyatakan salah satu dari 7 Pengadilan dari 4 lingkungan Peradilan di Indonesia yang lolos dan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, sehingga pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Presiden RI melalui Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI.

8. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada Pengadilan tahun 2019 sebesar 93,06 % berada pada kategori Sangat Baik, Survei Persepsi Korupsi Layanan Pengadilan pada tahun 2019 sebesar 93,33 % berada pada kategori Sangat Baik.

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama dengan Badan Peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia demi tercapainya Pelayanan Publik sesuai arah target Program Quick Wins yang meliputi 8 area sebagai berikut :

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi.
- 4) Penataan Tata Laksana.
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mencakup hal-hal yang memang secara peraturan / perundang-undangan sudah diatur, sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung.
4. Menjadi salah satu bagian dari proyek percontohan reformasi birokrasi.
5. Melaksanakan rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam Dokumen Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Rencana Strategis Lima Tahunan.
6. Memiliki Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga peradilan lainnya yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Kelembagaan

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sampai saat ini meskipun sudah terbit Struktur Organisasi yang baru namun Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun masih belum tertata dengan baik, karena masih banyak jabatan yang kosong sehingga tata kerja Organisasi belum Maksimal, sehingga untuk pembinaan Karier Anggota dirasa sangat berpengaruh terutama untuk jabatan Struktural, banyak pekerjaan Rangkap yang dilakukan karena kekurangan personil.

Guna menunjang peningkatan daya guna dan hasil guna Pengadilan Militer III-13 Madiun yang daerah hukumnya meliputi daerah eks Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro, mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun terdapat satuan-satuan militer yang tidak

hanya dipimpin oleh Perwira Menengah berpangkat Kolonel (Korem 081/ Dhirotsaha Jaya dan Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya) tetapi juga Perwira Tinggi berpangkat Marsekal Pertama (Lanud Iswahyudi). Oleh karenanya untuk keseimbangan dalam berkoordinasi antar pimpinan satuan dan terwujudnya kemandirian dan kebebasan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara serta luasnya daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun maka sangatlah layak Pengadilan Militer III-13 Madiun ditingkatkan typenya yang saat ini tipe B menjadi tipe A.

2. Kebijakan Pengadilan

- a. Proses perekrutan pegawai yang belum sesuai dengan komposisi jabatan sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- b. Pengadilan Militer III-13 Madiun belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan tertentu dalam Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Tehnologi Informasi yang berbasis Website dan tata laksana untuk meningkatkan kinerja satuan masih kurang memadai.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

Dibutuhkan Personil yang mendukung jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana untuk mendukung dan membantu Panitera dalam mengoptimalkan penanganan perkara.

5. Keterjangkauan Pengadilan

Demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta tercapainya kepuasan para pencari keadilan, sidang keliling yang dilaksanakan Dilmil III-13 Madiun belum optimal dikarenakan minimnya anggaran untuk sidang keliling.

C. Peluang yang dimiliki

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Manajemen Perubahan.

Target yang hendak dicapai :

- 1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dalam melakukan reformasi birokrasi
- 2) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L
- 3) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Target yang hendak dicapai :

- 1) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan K/L
- 2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Target yang hendak dicapai

- 1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi K/L ;

- 2) Meningkatnya kapasitas K/L dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
4. Penataan Tata Laksana
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan K/L
 - 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L
 - 3) Meningkatnya kinerja di K/L
 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 3) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 5) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya kinerja K/L
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas K/L
 7. Penguatan Pengawasan
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L
 - 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L
 - 3) Meningkatnya status opini BPK pada masing-masing K/L

- 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L
 - 2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L
 - 3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing K/L.

2. Tantangan yang dihadapi.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang, perencanaan masih sering mengadaptasi yang sudah ada dan bersifat baku sehingga hanya bersifat normatif saja, sehingga pada saat dilapangan tidak dapat diaplikasikan secara optimal.
2. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana pun belum sesuai dengan pengajuan kebutuhan.
3. Penerapan Sistem Informasi Teknologi dalam hal Manajemen Perkara dan Manajemen Kepegawaian menuntut para staf untuk lebih mengembangkan skillnya dibidang tersebut, sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk staf agar dapat berkoordinasi dengan tingkat pusat dalam hal pemantapan penggunaan sistem informasi teknologi tersebut.
4. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dikerjakan oleh para staf menimbulkan beban kerja yang lebih pada staf, hal ini perlu didukung oleh penambahan jumlah staf/personil atau pemerataan jumlah volume pekerjaan kepada staf lain atau

pemberian honor pada staf yang memang merangkap pekerjaan, misal biaya honor Tim Pengelola IT.

5. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/ kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan, diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.
6. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
7. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
8. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

Potensi dan Permasalahan yang ada, dapat digambarkan pula dalam bentuk tabel, sebagai berikut;

NO		POTENSI		PERMASALAHAN	
1	MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA	1	Pemanfaatan TI	1	Belum sempurnanya Aplikasi SIPP
		2	Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	2	Etos kerja SDM dalam pemanfaatan SIPP
		3	Regulasi MA yang mendukung pelaksanaan SIPP		
		4	Menggunakan Sistem Persuratan Militer (Siratmil)	4	Belum sempurnanya Aplikasi Siratmil
		5	Aplikasi Sipinter	5	Berdasarkan perintah dari Dirjen Badilmitun MARI untuk mengimplementasikan Aplikasi Sipinter, namun Aplikasi belum sempurna.
2	SDM	1	Diklat Untuk Jabatan Fungsional	1	Belum ada personil yang memiliki kualifikasi sebagai Fungsional Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer.
		2	<i>Fit and Proper Test</i> dalam rangka Promosi Jabatan	2	Pola Fikir yang belum sesuai dengan kompetensi
				3	Beban Kerja yang belum merata, dan penempatan personil staf yang belum proporsional
				4	Jumlah Personil yang belum seimbang dengan beban kerja yang ada
3.	ANGGARAN	1.	Pagu Belanja ATK tidak sesuai dengan kebutuhan Riil	1.	Kendala dalam pekerjaan Administrasi di Bidang Teknis/Non Teknis
		2.	Pagu Belanja Jaldis tidak sesuai dengan kebutuhan Riil	2.	Kendala dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
		3.	Pagu Biaya Pengiriman POS tidak sesuai dengan kebutuhan Riil (DIPA 05)	3.	Kendala Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak dan pengiriman berkas Upaya Hukum.
		4.	KendaKendaraan Dinas <i>Life time nya sudah tua</i>	4.	Kendala rentan terjadi kendaraan tidak berfungsi normal.

		5.	Belum terdukungnya biaya perbaikan Renovasi Ruang Sidang	5.	- Mengurangi wibawa Pengadilan - Ketidaknyamanan Pencari Keadilan.
--	--	----	--	----	---

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya "Visi" adalah pertanyaan tentang; *What be believe we can be?* dengan kata lain gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-13 Madiun, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung"

Penjelasan :

- a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keadilan, kejujuran dan keluhuran;
- c. Pengadilan Militer III-13 Madiun, tentu saja menunjukkan Instansi Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk pada Visi Mahkamah Agung RI yang merujuk pula pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk pada misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan dalam 4 (Empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Misi merupakan pertanyaan tentang; *What be believe we can do?* Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan *Program Quick Wins* sebagaimana sudah dibahas di depan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan		Target
	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap system Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan	95.00 %
2	Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Minutasi yang tepat waktu	95.00 %
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95.00 %

IKU Tambahan sebagai berikut :

No	Tujuan		Target
	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98.00 %
2	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	99.00 %
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	99.00 %

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %

Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	50.00 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90.00 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	90.00 %

3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	1. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	90.00%
----	---	---	--------

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2025 tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2025, yang secara garis besar ada beberapa arahan pembaruan, yaitu:

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Dengan mempertimbangkan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, maka segala upaya pembaruan peradilan harus mengarah kepada tujuan utama, yaitu:

“Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang akan dilakukan adalah:

- 1). Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
- 2). Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten
- 3). Penyederhanaan Proses Berperkara
- 4). Penguatan Akses pada Keadilan

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1). Modernisasi manajemen perkara
- 2). Penataan ulang organisasi manajemen perkara
- 3). Penataan ulang proses manajemen perkara

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Fungsi Pendukung)

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang;

- 1). Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi MA dalam mengadili.
- 2). Fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan MA, oleh karena itu dibutuhkan penguatan kelembagaan dan penguatan SDM serta sarana dan prasarana.

4. Arah Pembaruan dalam pengelolaan SDM

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, MA akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai ***Competency Based HR Management (CBHRM)***.

Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dikembangkan melalui:

- 1). Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- 2). Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi (Rotasi, Mutasi dan Promosi)
- 3). Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- 4). Remunerasi berbasis kompetensi
- 5). Pola karir berbasis kompetensi

5. Arah Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan “**Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Yang Berkualitas dan Terhormat**”

{ *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* }

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu:

- 1). Kelembagaan (Institusional)
- 2). Sarana dan Prasarana yang diperlukan
- 3). SDM
- 4). Program Diklat yang terpadu dan berkelanjutan
- 5). Pemanfaatan hasil Diklat
- 6). Anggaran Diklat
- 7). Kegiatan pendukung lainnya (Penelitian dan Pengembangan)

6. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Pasal tersebut mengamanatkan kepada Jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran, agar kemandirian anggaran MA dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan Peradilan

- 2) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran Badan Peradilan
- 3) Menentukan tingkat kemandirian anggaran Badan Peradilan
- 4). Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran Badan Peradilan

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan, meliputi:

- 1). Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
- 2). Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- 3). Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- 4). Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

7. Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Mahkamah Agung RI saat ini sudah mulai mengimplementasikan SIMAK BMN, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, oleh karena itu untuk memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan aset, MA akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset
- 2). Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset, yang menerapkan beberapa asas; Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi, Azas Efisiensi, Akuntabilitas Publik, dan Kepastian Nilai.
- 3). Menyediakan satu orang penilai di setiap Satuan Kerja Unit Pengelola Aset
- 4). Melakukan penertiban aset
- 5). Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset

- 6). Melakukan *Risk Analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu
- 7). Melakukan sertifikasi, khususnya tanah
- 8). Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan
- 9). Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif
- 10) Menyempurnakan SIMAK BMN

8. Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, oleh karena itu segenap pemangku kepentingan di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas perubahan.

Secara ringkas penerapan TI di MA dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut:

- 1). Peningkatan kualitas putusan
- 2). Peningkatan sistem administrasi Pengadilan
- 3). Pembentukan efisiensi proses kerja di Lembaga Peradilan
- 4). Pembentukan organisasi berbasis kinerja
- 5). Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi

9. Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah **“Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran**

pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal diperlukan Penguatan Organisasi Pengawasan yang difokuskan

Pada 5 (lima) aspek, yaitu:

- 1) Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 2) Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 3) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
- 4) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
- 5) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

10. Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal; 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan, 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, adapun langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan adalah:

- 1). Membangun kultur keterbukaan di pengadilan
- 2). Mekanisme akses informasi sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan
- 3). Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan pendukung
- 4). Mekanisme pemantauan dan pengawasan, pengaduan dan penyelesaian keberatan serta insentif dan disinsentif atas pelaksanaan pelayanan informasi

- 5). Meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan kebutuhan informasi Pengadilan

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Manajemen Perubahan.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 7 (Tujuh) program reformasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mensosialisasikan Reformasi Birokrasi secara terus menerus dan berkelanjutan disertai dengan pelaksanaan yang dilaporkan progresnya dalam rapat dinas.
2. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.
3. Road Map Reformasi Birokrasi
 - a. Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.
 - b. Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Militer III-13 Madiun RI telah mencakup 8 area perubahan yaitu :
 - 1) Manajemen Perubahan

- 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Penataandan Penguatan Organisasi
 - 4) PenataanTatalaksana
 - 5) Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 6) Penguatan Pengawasan
 - 7) Penguatan Akuntabilitas
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Pemilihan Role Model
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Pemilihan Role Model setiap Tahun secara *to be continued*.
 5. Publikasi kegiatan dan pelaksanaan RB hingga pelaksanaan Zona Integritas
Kegiatan dan pelaksanaan RB dan pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah di publikasikan pada Website.
 6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan perubahan dan pola pikir dan budaya kerja secara terus menerus dan berkelanjutan diawali dengan Pencanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 7. Monitoring dan pelaksanaan RB dan Zona Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun.
Pengadilan Militer III-13 Madiun mengadakan rapat sosialisasi RB dan Zona Integritas secara mandiri dan terjadwal dan meminta laporan serta *evidence* kepada tiap tiap area.

B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Sosialisasi Perma.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mensosialisasikan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di Bawahnya.

2. Sosialisasi Tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mensosialisasikan SK KMA Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan.

3. Sosialisasi Keputusan Sekma Tentang Penegakan Disiplin Kerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mensosialisasikan Keputusan Sekma Nomor 035 / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071 / KMA / SK / V / 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

4. Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mensosialisasikan Reformasi Birokrasi secara Mandiri.

5. Pembentukan Tim RB

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

6. Menginventarisir Buku Perundang-Undangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menginventarisir Buku Perundang-Undangan dengan cara di register dan di upload di Website Pengadilan Militer III-13 Madiun.

C. Penataan dan penguatan Organisasi

1. Evaluasi Penguatan Organisasi berdasarkan Perma 07 Tahun 2015 tentang Penguatan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mensosialisasikan Perma No. 7 Tahun 2015 dan mengaplikasikan dalam rapat dinas.

2. Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai saat ini belum terpenuhinya struktur jabatan yang ada pada jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan telah melaporkan kebutuhan personil tersebut ke instansi atas dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

3. Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit Bagian.

Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan tugas sudah menurut jenjangnya.

4. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit Bagian.

Masih adanya duplikasi fungsi dalam tugas dan jabatan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun karena Kurangnya personil

Militer yang menjabat sebagai Panitera Pengganti, dan sudah melakukan Pengajuan kebutuhan personil Militer sebagai Panitera Pengganti ke instansi atas.

5. Evaluasi yang menganalisis adanya pejabat yang melaporkan kepada lebih dari seorang atasan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak terdapat adanya pejabat yang melaporkan kepada lebih dari seorang atasan

6. Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit Bagian.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memberikan Nilai kepada seluruh Pegawai melalui Aplikasi SKP.

7. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih dengan Unit Kerja/Bagian lain.

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih tumpang tindih dengan Bagian-bagian lain, hal tersebut disebabkan belum terpenuhinya personil sesuai dengan Struktur Organisasi dan sudah melakukan upaya pengajuan Personil ke Satuan atas.

D. Penataan tatalaksana

1. Ketatalaksanaan

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengajukan anggaran untuk peningkatan Bandwith / kecepatan akses internet karena terbatasnya Bandwith / kecepatan akses internet sehingga menghambat kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. *Standart Operating Prosedure (SOP)*

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan sampai saat ini belum dilakukan Reviu atas SOP tersebut.

3. Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan
Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan khususnya SOP Pelayanan sudah terupload di Website Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 4. E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan tujuan transparansi).
Seluruh Aplikasi Online yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun baik turunan dari Mahkamah Agung maupun dari Kementerian keuangan telah di upload di Website Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 5. Keterbukaan informasi publik (SK KMA No.1-144 Tahun 2011)
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengimplementasikan SK KMA No.1-144 Tahun 2011 dengan cara menerbitkan SK tentang keterbukaan Informasi dan telah membuat banner banner di Sosialisasikan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- E. Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Analisa kebutuhan Pegawai disempurnakan dengan mengacu berdasarkan SK NO. 143 / KMA / SK / VIII / 2007.
 2. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan kegiatan pelatihan / pembinaan sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan cara mengusulkan Personil untuk diikutkan Bimbingan atau Pelatihan pelatian/Bintek kepada satuan atas.
 3. Penetapan Sasaran Kinerja Individu
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan Sasaran Kinerja individu kepada seluruh pegawai.
 4. Penekanan aturan
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai dan pembinaan

5. Sistem Informasi Kepegawaian

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan penunjukan Operator Aplikasi SIKEP sehingga data seluruh pegawai diupload di Aplikasi SIKEP secara *up to date*.

F. Penguatan Akuntabilitas Kerja

1. Penyusunan Renstra

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Renstra, RKT, IKU dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra, PKT, RKT, IKU.

2. Penyusunan Penetapan Kinerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Penetapan Kinerja dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.

3. Pencapaian kinerja secara berkala.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laptri (Laporan Triwulan) dan Laptah (Laporan Tahunan) dan Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun belum mensosialisasikan peningkatan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja karena belum dilaksanakan asistensi dan konsolidasi oleh tim pusat, maupun inisiatif Dilmil III-13 Madiun mengundang narasumber dari instansi terkait maupun pusat.

5. Penyusunan Pedoman akuntabilitas kinerja

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laptri (Laporan Triwulan) dan Laptah (Laporan Tahunan) mengacu pada Peraturan Presiden, Permenpan RB RI, dan Surat Sekretaris MARI.

6. Pengukuran Kinerja berbasis elektronik.
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Laporan berbasis elektronik sesuai dengan petunjuk Eselon I.
 7. Sistem Pengukuran Kinerja
Seluruh aplikasi Online yang di implementasikan oleh Dilmil III-13 Madiun dapat diakses secara berjenjang.
 8. Pemutakhiran data kinerja
Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaksanakan pengisian SIPP dan E-LLK setiap hari, sedangkan Komdanas, SMART. E-MONEV diinput sesuai dengan jadwal
- G. Penguatan Pengawasan
1. Membuat Kebijakan Penanganan Gratifikasi
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengeluarkan Kebijakan penanganan Gratifikasi, Kepala telah melakukan Sosialisasi Gratifikasi baik setiap Apel maupun rapat anggota selain itu juga ada banner-banner sebagai sarana pendukungnya.
 2. Membuat Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.
Sudah ada Sistem Pengendalian Intern yang di buat dalam bentuk laporan dari para Hakim pengawas yang di tunjuk untuk mengawasi di bidang Perkara, Keuangan, IT dan Personel, namun belum disosialisasikan kepada para anggota atas temuan dari Hakim Pengawas Bidang.
 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat telah di sosialisasikan dan di Implementasikan
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengeluarkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat dan SK petugas yang melayani Pengaduan Masyarakat.

4. Membuat Kebijakan Whistle Blowing System.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mensosialisasikan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan

5. Membuat Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

6. Pencanaan Zona Integritas

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang, berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan SK KMA No. 026 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan peradilan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 dalam penerapan Standart Pelayanan yang telah dimaklumkan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaksanakan sosialisasi tentang Penerapan Standart Pelayanan dan sudah

terpasang maklumat standart pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. Implementasi SOP Standart pelayanan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah memiliki SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan

3. Reviu atas standart pelayanan

Pengadilan Militer belum melakukan reviu atas standart pelayanan

4. Implementasi Sosialisasi / Pelatihan pelayanan prima

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melakukan Sosialisasi /pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan Prima

Contoh : (Kode Etik, Estetika, Capacity building, Pelayanan Prima)

5. Pelayanan Informasi yang akuntabel dan berbasis IT

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah menerbitkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

6. Pelaksanaan Implementasi sistem Reward and Punishment

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaksanakan Sistem reward, namun untuk Punishment (sanksi) belum pernah terjadi.

7. Pelayanan terpadu

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah memiliki sarana layanan terpadu satu pintu (PTSP)

8. Terdapat inovasi pelayanan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terdapat inovasi pelayanan

9. Sarana dan prasarana media pengaduan

Pengadilan Militer III-13 madiun sudah terdapat media pengaduan

10. Implementasi SOP Pengaduan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terdapat SOP pengaduan.

11. Pengelolaan Unit pengaduan
Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terdapat Unit yang mengelola pengaduan pelayanan.
12. Pelaksanaan atas pelayanan pengaduan.
Sampai dengan saat ini belum dilaksanakan pelayanan pengaduan karena memang masih nihil.
13. Pelaksanaan atas evaluasi penanganan keluhan / masukan
Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai dengan saat ini belum ada keluhan atau masukan
14. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
15. Pelaksanaan publikasi survey kepuasan masyarakat
Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melakukan publikasi hasil survey kepuasan masyarakat
16. Evaluasi atas hasil survey dan kepuasan masyarakat
Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah menindak lanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat
17. Pengembangan IT sebagai sarana pelayanan public
Pengadilan Militer III-13 Madiun sedang mengajukan anggaran yang merencanakan akan mengadakan suatu program live streaming pada saat persidangan.
18. Pelaksanaan perbaikan (pemeliharaan dan pembaruan) secara terus menerus
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan pemeliharaan dan pembaruan secara terus menerus.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Militer yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas memeriksa, memeriksa dan memutus perkara Prajurit TNI yang berpangkat kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144 / KMA / SK / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya, selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Standart Pelayanan Peradilan Nomor W3 MIL 02 / SK / 41 / XI / 2017 tanggal 08 November 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Demi terwujudnya Visi Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2019 menetapkan arah kebijakan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- 1) Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- 2) Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

- a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen, Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltma, Kadilmilti III Surabaya mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

- 1) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.
- 2) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
- 3) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil (*Hakim Militer*) sehingga dapat

menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

- 4) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - 5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil sebagaimana tertuang dalam pasal 55 Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

2. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.

- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.
- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
 - 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
 - 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
 - 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
 - 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
 - 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
 - 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretariat Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariat Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariat Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariat Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi (*IT*), dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer atau di singkat Pok Kimmil.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 3 (Tiga) Program antara lain :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer III-13 Madiun dibuat untuk mencapai sasaran strategis. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1). Pengusulan anggaran untuk Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi, tujuannya untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan atas guna kemajuan Tupoksi Pengadilan Militer III-13 Madiun. Selain itu juga digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam kota.
- 2). Pengusulan anggaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 3). Pengusulan anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor antara lain :
 - Pembayaran Honor Pramubhakti, Pengemudi dan satpam.
 - Belanja barang untuk persediaan Barang Konsumsi.
 - Belanja barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges.
 - Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Internet, Langgnan Koran, Majalah, Air Minum serta Percetakan Amplop)
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.
 - Belanja Langganan Listrik
 - Belanja Langganan Telpon

- Belanja Langganan Air
- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin berupa :
Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, dan Genset
- Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan berupa Jaringan Listrik, Internet dan telpon.
- Pembayaran Honor Pejabat Keuangan.
- Pengadaan Pakaian Dinas bagi Honorer

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

- 1). Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama.
- 2). Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- 3). Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- 4). Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara, serta pengarsipan perkara dan pelaporan.
- 5). Usulan peningkatan jumlah anggaran biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan sidang keliling mengingat wilayah

hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sangat luas yang mencakup Wilayah Eks Karesidenan Madiun dan Eks Karesidenan Kediri serta Bojonegoro, Tuban dan Lamongan.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan: Pidana Militer	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %
		d. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %
TAMBAHAN							
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	2. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %

		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

Rencana strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen Reviu rencana strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai badan tertinggi di bidang Yudikatif (peradilan) yang diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut. Untuk itu, kebijakan penyatuan atap di Mahkamah Agung (MA) yang telah dilakukan sebelumnya perlu dilanjutkan dan lebih dimantapkan. Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung akan mendukung upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung.

Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan redefinisi visi, misi dan strateginya. Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun 2020-2024

akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi sesuai yang diamanahkan Mahkamah Agung.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk periode 2020-2024. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Pencapaian Kinerja dan Matriks Kinerja Anggaran (terlampir).

MATRIK RENSTRA 2020-2024

VISI : “Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

- MISI :**
1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
 2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Keg	Indikator Kinerja	Target	Rp.
BAGIAN KEPANITERAAN															
1	Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap system Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan perkara pidana Militer dan Pidana Umum secara tepat waktu	40 PKR	100.000.000
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %						
				Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %						
				Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %						
				Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %						
2	Tercapainya efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Minutasi yang tepat waktu	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa serta berkas pkr Bdg, Kasasi, PK secara tepat waktu		
				Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %						
3	Terwujudnya pelayanan akses	Persentase perkara yang diselesaikan di	90 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan manajemen	Perkara yang		

	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Iuar Gedung Pengadilan		Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Gedung Pengadilan						Militer	Peradilan Militer	diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang tepat waktu		
BAGIAN KESEKRETARIATAN															
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	100 %	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	12 Layan an	6.000.000.000
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98 %	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	1 Layan an	100.000.000
					2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %					
					3. Persentase terlaksananya keprotokolanan	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %					
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98 %	Meningkatnya penyusunan Laporan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel		

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Lampiran 1

Rupiah : Dalam Ribuan

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan maju			
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)								51.585	60.000	60.000	60.000	60.000
	1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	001 Penyelesaian perkara di tingkat Pertama yang tepat waktu	051 Penyelesaian Adm Perkara di tingkat pertama yang kurang dari 5 bulan	46 PKR	50 PKR	50 PKR	50 PKR	50 PKR					
			052 Penyempaian perkara perkara Kasasi, PK dan Grasi tepat waktu	3 PKR	3 PKR	3 PKR	3 PKR	3 PKR					
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								5.134.194	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan satker Baru (Non Operasional)	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan					
		994 Layanan perkantoran	001 Gaji dan Tunjangan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan					
			002 Operasional perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan					
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung								25.000	100.000	150.000	200.000	500.000
	1071 Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	951 Layanan Internal (Overhead)	052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
			053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
			054 Pengadaan Kendaraan bermotor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					